



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PERKEMBANGAN EKONOMI & FISKAL DAERAH

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DAERAH DAN KEBIJAKAN PDRD PASCA UU HKPD

April 2023

Editorial:

*Mitigasi Transmisi Risiko Krisis Global 2023/24 melalui Penguatan Belanja
Modal Daerah*

EXECUTIVE SUMMARY


- **Kinerja Transfer ke Daerah** menunjukkan adanya penurunan penyaluran TKD pada periode Maret 2023 sebesar -2,9 persen dibanding tahun sebelumnya. Hal ini salah satunya disebabkan penurunan penyaluran DAU dan Insentif Fiskal. Sementara itu, peningkatan persentase penyaluran dari tahun sebelumnya terdapat pada DAK Fisik, DBH, dan Dana Desa. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus Pemerintah di tahun 2023 yang ditunjukkan melalui peningkatan anggaran TKD untuk infrastruktur tahun 2023 menjadi Rp 92,9 triliun dan telah disalurkan sebesar 15 persen dari pagu alokasinya per 31 Maret 2023.
- Pelaksanaan APBD sebagai **Kinerja Fiskal Daerah** menunjukkan perbaikan khususnya pada sisi pendapatan. Perpajakan daerah menunjukkan peningkatan sebesar 5,9 persen YoY dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, total realisasi belanja APBD s.d. Maret 2023 telah mencapai Rp103,01 triliun. Pemenuhan mandat 40 persen belanja infrastruktur layanan publik UU HKPD belum dipenuhi secara optimal, hanya 9,04 persen daerah yang memenuhi. Untuk itu, pemda perlu segera melaksanakan penyesuaian struktur belanja sesuai masa transisi UU HKPD. Di sisi lain, pemenuhan belanja wajib kesehatan dan pendidikan terus meningkat walaupun belum terlalu efektif meningkatkan *output* pendidikan.
- Terlaksananya proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai Pinjaman Daerah menunjukkan **Kinerja Daerah** dan komitmen dalam mendorong pembangunan infrastruktur. Sektor-sektor pembangunan infrastruktur yang dapat didanai melalui Pinjaman Daerah antara lain jalan dan jembatan, rumah sakit, pasar, transportasi, pendidikan, sumber daya air, irigasi, pengelolaan limbah, pariwisata, energi terbarukan, olahraga dan lainnya.
- **Inovasi Daerah** memperkenalkan program yang diusung Kabupaten Tabalong bernama “Langsat Manis”, singkatan dari Layanan Angkutan Masyarakat Nyaman dan Gratis sebagai upaya akselerasi konektivitas di daerah melalui penyediaan fasilitas publik. **Kabar Daerah** juga menyajikan berita terkait upaya perbaikan infrastruktur di berbagai daerah lainnya di Indonesia. **Kebijakan Terkini** mengulas mekanisme *Treasury Deposit Facility* (TDF) yang menyalurkan DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai. Selain itu, diulas pula terkait kebijakan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketigabelas tahun 2023 kepada Aparatur Negara yang didukung melalui mekanisme TDF dimaksud.
- Tajuk **Kajian Khusus** mengupas terkait kebijakan pemberian insentif Pajak Daerah sesuai UU HKPD yang semakin mengukuhkan kemudahan berinvestasi di daerah melalui kebijakan pemberian insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Pada tajuk ini dibahas mengenai landasan, praktik, teori, manfaat, risiko, hingga solusi yang dapat dilakukan pemda dalam menghadapi tantangan implementasi kebijakan insentif Pajak Daerah.
- **Editorial** mengulas bagaimana belanja infrastruktur daerah dapat berkontribusi memitigasi transmisi potensi resesi global tahun 2023/2024. Dalam menghadapi potensi resesi, investasi publik dalam bentuk belanja infrastruktur dapat menjadi salah satu kunci. Dengan potret belanja daerah untuk infrastruktur yang terbatas, daerah diharapkan dapat mendesain belanjanya menjadi lebih produktif dengan tetap menjaga *golden rules* fiskal termasuk UU HKPD yang mengarahkan minimal 40 persen daerah untuk infrastruktur pelayanan publik.

DAFTAR ISI

▪ <i>Executive Summary</i>	2
▪ Daftar Isi	3
▪ Kinerja Transfer ke Daerah	4
▪ Kinerja Fiskal Daerah	8
▪ Kinerja Daerah	12
▪ Inovasi Daerah	15
▪ Kabar Daerah	17
▪ Kebijakan Terkini	19
▪ Kajian Khusus	21
▪ Editorial	28

KINERJA TRANSFER KE DAERAH

Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) pada periode Maret 2023 mencapai sebesar Rp171,4 triliun atau 21,0 persen dari total alokasi TKD 2023. Capaian ini secara nominal mengalami sedikit penurunan sebesar -2,9 persen dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar Rp176,5 triliun atau telah tersalur 21,9 persen dari pagu alokasinya. Secara umum, turunnya kinerja penyaluran TKD dikarenakan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) secara nominal mengalami penurunan sebesar 13,9 persen (YoY).



Jumlah penyaluran DAU yang telah dilakukan sampai dengan Maret 2023 adalah sebesar Rp104,3 triliun. Menurunnya kinerja penyaluran DAU tersebut dikarenakan adanya DAU yang penggunaannya telah ditentukan belum semuanya tersalurkan ke Pemerintah Daerah. Penyaluran tahap 1 DAU yang penggunaannya telah ditentukan tersebut mensyaratkan adanya laporan rencana anggaran dari pemda. Di samping itu, komponen Insentif Fiskal mengalami penurunan tertinggi yakni 48,6 persen atau turun sebesar Rp148 miliar. Hal ini karena pemda belum menyampaikan laporan sebagai syarat salur.

KINERJA TRANSFER KE DAERAH

Berbeda dengan DAU dan Insentif Fiskal, kinerja Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mengalami persentase peningkatan tertinggi dari Rp92,8 triliun menjadi Rp170,6 triliun atau meningkat sebesar 83,8 persen dari tahun sebelumnya. Penyaluran DAK Fisik mengalami kenaikan disebabkan sebagian besar organisasi perangkat daerah memulai pelaksanaan DAK Fisik lebih cepat dari tahun sebelumnya, didukung dengan simplifikasi Petunjuk Tennis (Juknis) dan Petunjuk Operasional (Jukops) DAK Fisik yang digabungkan dalam satu Peraturan Presiden yakni Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023.



Persentase peningkatan terbesar kedua diduduki oleh komponen Dana Bagi Hasil (DBH) dari Rp12,6 triliun di tahun sebelumnya menjadi Rp22,3 triliun pada tahun 2023 atau meningkat sebesar 76,4 persen. Penyaluran DBH lebih tinggi terutama dari naiknya pagu DBH khususnya jenis Cukai Hasil Tembakau, Minerba, dan Migas TA 2023. Senada dengan DAK Fisik dan DBH, Dana Desa juga mengalami peningkatan. Peningkatan secara nominal YoY sebesar 20,9 persen atau dari Rp10,8 triliun menjadi Rp13,0 triliun ini disebabkan karena adanya peningkatan kepatuhan desa dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran.

KINERJA TRANSFER KE DAERAH

KINERJA TRANSFER KE DAERAH UNTUK INFRASTRUKTUR



Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus pemerintah di tahun 2023. Hal ini berdampak pada meningkatnya anggaran TKD untuk infrastruktur tahun 2023 menjadi Rp92,9 triliun. Dana transfer ke daerah yang dapat digunakan untuk infrastruktur bersumber dari Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Tambahan Migas Otonomi Khusus, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Insentif Fiskal. Penyaluran TKD sampai dengan 31 Maret 2023 yang digunakan untuk infrastruktur sebesar Rp13,9 triliun atau telah tersalur sebesar 15 persen dari pagu alokasinya.

Secara nominal, kinerja TKD infrastruktur yang telah tersalur mengalami peningkatan sebesar Rp1,4 triliun (11,1 persen YoY). Meningkatnya penyaluran TKD untuk infrastruktur selain karena kenaikan pagu alokasi TKD infrastruktur akibat adanya tambahan jenis TKD berupa Insentif Fiskal yang dapat digunakan untuk infrastruktur, tetapi juga karena kepatuhan pemerintah daerah dalam menyampaikan syarat salurnya yang juga mengalami peningkatan.



Porsi terbesar dari alokasi TKD untuk infrastruktur berasal dari Dana Alokasi Umum dengan nilai sebesar Rp62,7 triliun atau 67,5 persen dari pagu alokasi TKD untuk infrastruktur. Dana TKD untuk infrastruktur dari DAU yang sudah tersalur sebesar 22 persen dari pagu atau telah salur sebesar Rp13,8 triliun. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian DAU yang Ditentukan Penggunaannya TA 2023, DAU dapat digunakan untuk pembangunan, pelebaran, rehabilitasi jalan, jembatan, irigasi, pengelolaan air minum maupun air limbah.

KINERJA TRANSFER KE DAERAH

Selain DAU, terdapat juga Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang dapat digunakan untuk infrastruktur. Besaran alokasi DTI yang dapat digunakan untuk infrastruktur sebesar Rp4,4 triliun. Namun sampai dengan 31 Maret 2023, DTI belum salur ke pemerintah daerah dikarenakan masih belum terpenuhinya syarat salur berupa laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun 2022 dan belum adanya hasil validasi atas integrasi rencana anggaran dan program penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus provinsi/kabupaten/kota. Dokumen syarat salur tersebut ditunggu paling lambat bulan April untuk dapat disalurkan sebesar Rp1,3 triliun (30 persen dari pagu).



Selanjutnya, TKD untuk infrastruktur yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik baru terealisasi Rp154,6 miliar atau 0,64 persen dari total alokasi tahun 2023 sebesar Rp24,1 triliun. Realisasi dimaksud meliputi *output* di bidang jalan, air minum, sanitasi, UMKM, perdagangan, pertanian, kelautan dan perikanan, irigasi, serta transportasi perdesaan. Bidang Jalan memiliki realisasi *output* sektor infrastruktur terbesar dengan nilai Rp99,2 miliar yang meliputi peningkatan kemantapan ruas jalan di 328 kab/kota dan 31 provinsi.



Jenis TKD baru yang digunakan untuk infrastruktur tahun 2023 adalah Insentif Fiskal Daerah Tertinggal. Penggunaan insentif fiskal daerah tertinggal untuk infrastruktur diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi di daerah tertinggal. Pagu insentif fiskal daerah tertinggal sebesar Rp1 triliun dan sampai dengan 31 Maret 2023, insentif fiskal daerah tertinggal telah tersalur sebesar Rp10,6 miliar atau telah salur 1,1 persen.

KINERJA FISKAL DAERAH¹

Perkembangan Kinerja Fiskal Daerah


Pelaksanaan APBD hingga Maret 2023 menunjukkan beberapa hal yang perlu dicermati sebagai cerminan dari kinerja fiskal daerah. Pada sisi pendapatan, kinerja perpajakan daerah menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu, yaitu naik 5,9 persen YoY. Hal ini didorong oleh pertumbuhan realisasi pajak bersifat konsumtif yang mengindikasikan aktivitas masyarakat di daerah yang terus membaik.



¹Data APBD dan data LRA bulan Maret tahun 2022 dan 2023 terdiri dari 421 Pemda per 3 April 2023, merupakan data sementara.

KINERJA FISKAL DAERAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH



Sumber: DJPK, diolah

Per Maret 2023, Pendapatan Asli Daerah (PAD) didominasi oleh Pajak Daerah (81,7 persen) kemudian Lain-lain PAD yang Sah (12,3 persen). Sedangkan Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dipisahkan masing-masing sebesar 3,2 persen dan 2,7 persen.

Pada sisi perpajakan daerah, penerimaan tumbuh 5,9 persen yang di antaranya didorong oleh peningkatan realisasi pajak yang bersifat konsumtif seperti kenaikan penerimaan Pajak Hotel (82,7 persen), Pajak Hiburan (68,5 persen), Pajak Restoran (29,8 persen), dan Pajak Parkir (12,8 persen). Kenaikan impresif terlihat pada kinerja Pajak Hotel di wilayah Bali dan NTT yang naik masing-masing sebesar 655,26 persen dan 26,13 persen. Hal ini memberikan sinyal kuat pemulihan ekonomi di daerah. Selain itu, pajak-pajak yang bersifat *non-direct consumption* juga mengalami kenaikan seperti Pajak Air Permukaan (30,0 persen), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (31,5 persen), Pajak Reklame (15,4 persen), dan PBB-P2 (2,4 persen). Indikasi pemulihan ekonomi di daerah semakin kuat.



Kawasan Nusa Dua, Bali
Sumber: Medcom.id

KINERJA FISKAL DAERAH

KINERJA PAJAK KONSUMTIF per MARET 2023 (y.o.y)



Pajak Hotel

Rp2,00 triliun



82,7%



Pajak Restoran

Rp3,05 triliun



29,8%



Pajak Hiburan

Rp462,52 miliar



68,5%



Pajak Parkir

Rp257,30 miliar



12,8%



BALI

777.00 M

102.88 M



655,26%

**KINERJA
PAJAK HOTEL
WILAYAH
BALI – NTT
(y.o.y)**

NTT

9.33 M

7.40 M



26,13%



PAJAK DAERAH NON-KONSUMTIF YANG TUMBUH (y.o.y)



**Pajak Bahan Bakar
Kend. Bermotor**

Rp6,80 triliun



31,5%



Pajak Reklame

Rp563,41 miliar



15,4%



**Pajak Air
Permukaan**

Rp154,58 miliar



30,0%



PBB-P2

Rp2,06 triliun



2,4%

Sumber: DJPK, diolah




Di luar Pajak Daerah, komponen penerimaan Retribusi Daerah naik 10,4 persen, sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah masing-masing turun sebesar 28,8 persen dan 32,5 persen. Penurunan tersebut diakibatkan penurunan dividen BUMD/BUMN/perusahaan lainnya dan pendapatan BLUD.

Pada sisi belanja daerah, tercatat kinerja realisasi belanja APBD TA 2023 mengalami kontraksi 1,8 persen YoY jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh penurunan kinerja serapan Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa. Total realisasi belanja APBD s.d. Maret 2023 telah mencapai Rp103,01 triliun atau 9,6 persen dari pagu belanja APBD yang sebesar Rp1.077,47 triliun. Angka tersebut sedikit lebih kecil dari kondisi Maret 2022 yang mencapai Rp104,89 triliun atau sebesar 10,4 persen dari pagu belanja APBD pada saat itu yang sebesar Rp1.013,07 triliun.

Jika ditilik pada postur realisasi belanja per jenis belanja, maka dapat dilihat bahwa kontraksi kinerja belanja daerah tersebut didorong oleh kinerja serapan Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal masih mengalami kontraksi masing-masing sebesar 7,4 persen dan 22,2 persen. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan realisasi belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta belanja barang dan jasa BLUD dan proses pengadaan barang dan jasa yang masih dalam tahap awal. Sedangkan, kenaikan realisasi Belanja Pegawai (1,5 persen) disumbangkan oleh kinerja pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Daerah serta belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah. Sedangkan peningkatan Belanja Lainnya (3,2 persen) disebabkan oleh peningkatan belanja subsidi, belanja bantuan sosial, belanja bunga, belanja bagi hasil, dan belanja hibah.

KINERJA FISKAL DAERAH



Sumber: DJPK, diolah

Sedangkan pada sisi fungsi, realisasi belanja fungsi ekonomi dan perlindungan sosial mengalami kenaikan sedangkan belanja fungsi kesehatan mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi, pembayaran bantuan sosial kepada masyarakat menjelang hari raya idul fitri dan semakin terkendalinya kasus Covid-19.

Di sisi lain, kepatuhan pemda terhadap belanja wajib belum mencerminkan kebutuhan infrastruktur daerah dan cenderung berlaku pada daerah dengan kapasitas fiskal tinggi. Kenaikan belanja infrastruktur yang dialami pemda dari sebelumnya tidak patuh menjadi patuh relatif kecil dan dipengaruhi oleh kondisi awal infrastruktur. Pemenuhan mandat 40 persen belanja infrastruktur UU HKPD pada pemda belum dapat dipenuhi secara optimal. Hal ini disebabkan hanya 9,04 persen daerah yang baru dapat memenuhi minimal 40 persen belanja infrastruktur dari total belanja APBD 2023 di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau Dana Desa. Belanja infrastruktur ini dapat didorong dengan menghitung kebutuhan infrastruktur di daerah dan melihat kesesuaian belanja dengan kebutuhannya. Pendekatan ini dapat disinergikan dengan pendanaan lainnya seperti DAK dan Belanja K/L. Stategi lainnya adalah mendukung pembangunan infrastruktur dengan alternatif pembiayaan daerah melalui *clustering* pemda dengan penjaminan dari pemerintah pusat berupa pinjaman kegiatan, program, dan proyek dengan peran SMI yang berbeda-beda di setiap kluster.


Berbeda dengan belanja infrastruktur, pemenuhan belanja wajib kesehatan dan pendidikan pada pemda terus meningkat walaupun belum terlalu efektif dalam meningkatkan *output*-nya pendidikan yaitu APM SMP dan *output* kesehatan yaitu indeks persalinan dengan bantuan tenaga kesehatan karena masih ada beberapa daerah yang rata-ratanya di bawah rata-rata nasional, terutama di daerah timur. Oleh karena itu, belanja wajib tersebut perlu diarahkan agar sejalan dengan pencapaian prioritas nasional.

KINERJA DAERAH

Kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur di daerah yang tinggi belum dapat dipenuhi sepenuhnya oleh sumber pendanaan APBD yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat maupun pendapatan asli daerah. Instrumen pembiayaan daerah dapat dijadikan alternatif untuk mendanai pembangunan infrastruktur di daerah.

Salah satu arah kebijakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah yaitu mendorong pembiayaan daerah yang terdiri dari Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah sebagai alternatif bagi pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan infrastruktur dan program prioritas lainnya.

Salah satu skema Pembiayaan Daerah yang sudah diimplementasikan oleh pemerintah daerah yaitu **Pinjaman Daerah**. Sektor-sektor pembangunan infrastruktur yang dapat didanai melalui Pinjaman Daerah antara lain Jalan dan Jembatan, Rumah Sakit, Pasar, Transportasi, Pendidikan, Sumber Daya Air, Irigasi, Pengelolaan Limbah, Pariwisata, Energi Terbarukan, Olahraga dan lainnya.



https://www.pngfind.com/mpng/ihxJbhb_building-infrastructure-icon-hd-png-download/

**MEMBANGUN
INFRASTRUKTUR
MELALUI
PEMBIAYAAN
DAERAH**



Gambar : RSUD Kabupaten Konawe
<https://bludrskabkonawe.co.id/profil.html>



Gambar : RSUD Kabupaten Gianyar
<https://rsudsanjungani.gianyarkab.go.id/>

Untuk sektor kesehatan, contoh pembangunan infrastruktur yang didanai oleh Pinjaman Daerah yaitu pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe dengan nilai pinjaman sebesar Rp231, 9 miliar dan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar dengan nilai pinjaman Rp150 miliar. Pembangunan rumah sakit diharapkan dapat meningkatkan akses pelayanan akses kesehatan kepada masyarakat serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

KINERJA DAERAH

Untuk sektor jalan dan jembatan, Kabupaten Penajam Paser Utara mengakses Pinjaman Daerah senilai Rp348,2 miliar untuk pembangunan jalan, sementara itu Kota Bandar Lampung mengakses Pinjaman Daerah senilai Rp237,37 miliar untuk pembangunan *flyover*, jembatan dan ruas jalan. Selain itu, Provinsi DKI Jakarta mengakses Pinjaman Daerah untuk pembangunan *flyover* Lenteng Agung – Tanjung Barat dan Kabupaten Tabalong mengakses Pinjaman Daerah senilai Rp120 miliar untuk pembangunan jalan sepanjang 4,2 kilometer dan 6 jembatan. Pembangunan infrastruktur jalan tersebut diharapkan meningkatkan konektivitas kawasan industri, perkantoran, perumahan serta meningkatkan arus perdagangan dan ekonomi.



Gambar: Jalan di Kab. Penajam Paser Utara

<https://ptsmi.co.id/cfind/source/files/digital-publication/panduan-inisiasi-pinjaman-daerah-2021.pdf>



Gambar: Flyover di Kota Bandar Lampung

<https://ptsmi.co.id/cfind/source/files/digital-publication/panduan-inisiasi-pinjaman-daerah-2021.pdf>



Gambar: Flyover Lenteng Agung – Tanjung Barat

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210413190250-20-629466/dua-fly-over-tapal-kuda-jaksel-mulai-dibuka-permanen>



Gambar : Peresmian Jalan Nan Sarunai, Kab. Tabalong

<https://nasional.kompas.com/read/2023/03/17/17091781/jokowi-resmikan-jalan-nan-sarunai-kabupaten-tabalong-telan-biaya-rp-104>

KINERJA DAERAH

Di **sektor pasar**, Pasar Legi Parakan di Kabupaten Temanggung dan Pasar Jelojok di Kabupaten Lombok Tengah merupakan contoh penggunaan Pinjaman Daerah untuk pembangunan pasar. Pembangunan pasar ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian sektor riil di masyarakat, meningkatkan sumber pendapatan serta mencukupi kebutuhan masyarakat.



Gambar: Pasar Legi Parakan, Kab. Temanggung



Gambar: Pasar Jelojok, Kab. Lombok Tengah

Selain itu, di **sektor olahraga**, pembangunan infrastruktur stadion olahraga pun dapat didanai melalui Pinjaman Daerah seperti yang dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta dalam membangun Jakarta International Stadium dan Provinsi Banten dalam membangun Banten Sport Center.



Gambar: Banten Sport Centre



Gambar: Jakarta International Stadium

Untuk **sektor sumber daya air**, Provinsi Maluku membangun pengamanan pantai dan Kota Gorontalo membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan menggunakan Pinjaman Daerah.

Alternatif Pembiayaan Daerah berupa Pinjaman Daerah dapat dijadikan salah satu opsi bagi pemerintah daerah untuk mengakselerasi pembangunan di daerah untuk peningkatan layanan masyarakat serta peningkatan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat.



Gambar: SPAM Kota Gorontalo



Gambar: Prasarana Pengamanan Pantai di Maluku

Hal ini dikarenakan beragamnya jenis infrastruktur pembangunan di daerah dapat didanai melalui Pinjaman Daerah yang mampu menjaga stabilitas fiskal sekaligus menjaga momentum pembangunan daerah.

Sumber gambar: <https://ptsmi.co.id/cfind/source/files/digital-publication/panduan-inisiasi-pinjaman-daerah-2021.pdf>


LANGSAT MANIS TABALONG: ANTAR KE MANA SAJA



<https://instakalimantan.blogspot.com/>

Kabupaten Tabalong terhampar pada area seluas 3.553 km² dan terbagi ke dalam 12 kecamatan dengan proyeksi jumlah penduduk mencapai 260.564 jiwa pada tahun 2022. Konektivitas menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam rangka mengakselerasi pembangunan daerah dan mempertahankan kinerja positif perekonomian. Tercatat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabalong meningkat menjadi 5,30 persen (2022) dari sebelumnya sebesar 3,27 persen (2021) dengan bertumpu pada sektor unggulan pertambangan dan pertanian dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencapai sekitar 65 persen pada tahun 2022.

Konektivitas dari berbagai daerah menuju fasilitas publik dasar dan juga menuju simpul-simpul perekonomian menjadi fokus perhatian pemerintah daerah, terlebih ketika transportasi publik yang dinilai sebagai pilihan paling ekonomis dan menjadi andalan tidak lagi cukup memadai dalam mendukung mobilitas masyarakat.



Bermula dari hal tersebut, pemerintah Kabupaten Tabalong sejak 2014 menggagas adanya layanan angkutan yang dapat dimanfaatkan masyarakat dengan nyaman bahkan tanpa biaya yang dinamakan **Langsat Manis**, singkatan dari Layanan Angkutan Masyarakat Nyaman dan Gratis. Penamaan inovasi Langsat Manis ini juga tidak lepas dari *image* buah langsung yang sangat populer di wilayah Tabalong. Layanan ini pada awalnya ditujukan bagi para pelajar di Kabupaten Tabalong untuk menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas akibat penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar. Namun demikian, angkutan umum yang tersedia belum cukup memadai untuk digunakan para pelajar tersebut. Seiring berjalannya waktu, Langsat Manis semakin berkembang dan tidak hanya dikhususkan bagi para pelajar, namun juga bagi semua masyarakat Tabalong. Dengan adanya perluasan layanan angkutan umum tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabalong mengklaim dampak positif bagi masyarakat seperti peningkatan daya beli masyarakat berkenaan dengan pengalihan biaya transportasi untuk pengeluaran yang lain. Selain itu, diharapkan pula dapat mendukung mobilitas masyarakat untuk menggerakkan perekonomian daerah.

INOVASI DAERAH

Layanan Langsung Manis merupakan layanan yang berbasis aplikasi dengan Dinas Perhubungan sebagai operator untuk pengendalian dan pengawasan operasional. Sistem tersebut berfungsi untuk melakukan pemesanan sesuai rute, mengetahui unit yang tersedia serta estimasi waktu tunggu dan informasi lainnya. Dengan Demikian, layanan ini menjadi lebih efektif dibandingkan dengan angkutan umum konvensional sebelumnya.

Hingga tahun 2022, Langsung Manis memiliki 51 unit yang terdiri dari unit minibus *middle bus*. Keseluruhan armada tersebut dilengkapi pendingin udara dan menggunakan pola naik turun penumpang di halte atau *shelter* yang telah ditentukan. Langsung Manis melayani delapan belas trayek yang siap mengantarkan warga “ke mana saja” karena telah menghubungkan seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Tabalong, yang terdiri dari enam trayek wilayah tengah, enam trayek wilayah selatan, dan enam trayek di wilayah utara. Selain itu, pada tahun 2022 Langsung Manis juga mengembangkan layanan bagi pengguna yang berkebutuhan khusus serta telah dilengkapi dengan asuransi bekerja sama dengan Jasa Raharja.




gambar oleh <https://matabanua.co.id/>

“Inovasi **Langsat Manis** telah berhasil mengantarkan Pemerintah Kabupaten Tabalong masuk dalam jajaran **Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021.**”

Ajang tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Langsung Manis juga menjadi salah satu inovasi yang diusulkan Kabupaten Tabalong dalam **Innovative Government Award tahun 2021** yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri.



1 Bangun Infrastruktur Kendaraan Listrik untuk Mudik Lebaran



PT PLN terus menambah infrastruktur kendaraan listrik untuk menunjang pemudik pada momentum lebaran 2023. Pada konferensi pers di Kantor Pusat PLN (Jumat, 10 Maret 2023), Direktur Utama PLN mengatakan bahwa telah ada 1.000 unit Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik (SPBKLU), 6.700 unit Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU), dan 600 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Fasilitas pengisian listrik ini dimiliki oleh PLN dan mitranya. Menjelang arus mudik lebaran, PLN terus menambah stasiun pengisian kendaraan listrik di *rest area* dan jalur kendaraan yang tidak melewati tol, yaitu fasilitas pengisian listrik di jalur mudik di Pulau Jawa mulai dari Jakarta, Cirebon, Semarang, Solo, Jogja, Surabaya, Banyuwangi, hingga Bali. Diharapkan pengguna motor listrik yang mudik bisa melakukan penukaran baterai di jalur-jalur yg sudah disiapkan.

.....
<https://industri.kontan.co.id> (diunduh 14 April 2023)

Sukabumi Perbaiki Infrastruktur Jalan untuk Jalur Mudik Dan Wisata

2

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sukabumi terus membenahi ruas jalan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya, karena banyak jalan kabupaten sering dijadikan sebagai jalur alternatif arus mudik atau berwisata. Kepala DPU Kab. Sukabumi yakin bahwa jalan kabupaten dalam kondisi memadai ketika arus mudik 2023 sudah tiba, mengingat proses perbaikan jalan terus dilakukan. Menurutnya, jalan kabupaten di sejumlah wilayah akan diperbaiki untuk kelancaran akses masyarakat, jalan alternatif, jalur mudik, dan wisata.



.....
<https://sukabumikab.go.id> (diunduh 15 April 2023)

3 Dana Inpres Rp80 Miliar untuk Perbaikan 8 Jalan di Kabupaten Karanganyar

Delapan ruas jalan di Kabupaten Karanganyar digelontor anggaran Pemerintah Pusat bersumber dari Instruksi Presiden (Inpres) 2023. Proyek pembangunan jalan tersebut saat ini tengah memasuki proses input data di Kementerian Keuangan. Bupati Karanganyar mengatakan bahwa proyek infrastruktur jalan masih mendominasi program kerja yang akan dikerjakan pada tahun ini. Selain mendapat alokasi anggaran dari pusat, penanganan jalan rusak juga dikerjakan dari anggaran provinsi dan anggaran daerah. Dari hasil lobi Bupati, akhirnya Pemerintah pusat dapat menggelontorkan anggaran Rp 80 miliar yang bersumber dari Inpres 2023 dan difokuskan untuk perbaikan jalan di delapan ruas yaitu Jalan Tuban-Wonosari, Jalan Wonorejo-Dayu, Jalan Ngangkruk-Jeruksawit, Jalan Wonorejo-Jatikuwung, Jalan Jenawi-Seloromo, Jalan Jambangan-Pendem, Jalan Jumapolo-Karangbangun, dan Jalan Dayu-Wonosari. Jalan Tuban-Wonosari akan dilebarkan dari kondisi saat ini, jalan di ruas Ngangkruk-Jeruksawit akan diperbaiki karena mengalami kerusakan berat.

.....
<https://industri.kontan.co.id> (diunduh 14 April 2023)

4 Pekerjaan Infrastruktur Jalan Jawa Tengah Stop H-15 Lebaran

Pada hari Sabtu, 8 April 2023 Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) Jawa Tengah mengatakan bahwa BBPJJN dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan menghentikan sementara pekerjaan infrastruktur pada H-15 atau 15 hari sebelum Lebaran 1444 H. Ada 32 paket kontraktual pekerjaan infrastruktur jalan sedang berjalan di wilayah Jateng-DIY, termasuk di kawasan Pantai Utara, seperti Brebes, Pemalang, Kudus, Pati, dan Rembang. Meski demikian, ada beberapa pekerjaan yang dikebut hingga H-10, seperti jalur Pantura Batangan-Rembang yang sudah melaksanakan pengerjaan sejauh 1,2 kilometer dari total pekerjaan 5 km. Insya Allah H-10 selesai dan 3,8 km sisanya akan diselesaikan di akhir 2023 sebelum libur Natal dan Tahun Baru. Jalur sepanjang 1,2 km di Pantura Batangan-Rembang itu, nantinya bisa dilalui pemudik dengan pengerjaan menggunakan beton "fast track" yang cepat mengering. Untuk pekerjaan jembatan, ada sembilan pekerjaan jembatan Callender Hamilton (CH), yang terdiri atas enam paket penggantian, dua paket duplikasi, dan satu paket penggantian dengan jembatan sementara. Jembatan Juwana, sudah dioperasikan mulai 1 April dan sementara yang masih menjadi PR adalah Jembatan Pemali Brebes dan Jembatan Pang.

.....
www.antaraneews.com (diunduh 15 April 2023)

Kualitas Infrastruktur Transportasi di Bali Terus Ditingkatkan 2

Awal tahun 2023, Pemerintah kembali mengingatkan bahwa secara konsisten akan terus meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi di Provinsi Bali, guna mengantisipasi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara pasca pandemi Covid-19. Pembangunan transportasi terus dilakukan baik di sektor darat, laut, dan udara. Di sektor laut, Kemenhub telah membangun tiga pelabuhan yang menghubungkan kawasan segitiga emas yaitu Pelabuhan Sanur di Sanur, Pelabuhan Penyeberangan Sampalan di Nusa Penida, dan Pelabuhan Penyeberangan Bias Munjul di Nusa Ceningan. Sementara itu, di sektor udara, Bandara Ngurah Rai masih dikembangkan secara signifikan, terlebih pada tahun 2022, Bandara Ngurah Rai menjadi bandara tersibuk yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I (AP I). Pertumbuhan penumpang pesawat udara di Bandara Ngurah Rai baik domestik maupun internasional pada tahun 2022 sebesar 12,5 juta penumpang, meningkat signifikan sebesar 231 persen dibandingkan tahun 2021 sebanyak 3,7 juta penumpang. Menurut Menteri Perhubungan bahwa Bandara Ngurah Rai akan dikembangkan kapasitasnya menjadi 35 juta penumpang/tahun, atau mencapai 3 kali lipat dari kapasitas saat ini. Dengan adanya rencana maskapai Emirates yang akan mengoperasikan pesawat Wide Body Airbus A380 pada pertengahan 2023, perlu dilakukan peningkatan kapasitas seperti perpanjangan *runway* dan pengembangan terminal maupun apron agar pelayanan yang diberikan semakin baik. Kemenhub terus berkomitmen untuk meningkatkan konektivitas di Provinsi Bali dengan menghubungkan daerah sekitarnya guna mendukung sektor pariwisata yang menjadi sektor utama pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Bali dan sekitarnya. Dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi secara menyeluruh, diharapkan dapat menggeliatkan destinasi wisata yang tersebar di beberapa wilayah di Provinsi Bali dan juga daerah sekitarnya seperti Lombok, Banyuwangi, dan lain sebagainya. Dengan pengembangan wilayah secara lebih menyeluruh di semua moda, dampak yang ditimbulkan akan lebih besar bagi kemajuan pariwisata, dibandingkan melakukan pembangunan bandara baru.

.....
<https://hubdat.dephub.go.id> (diunduh 14 April 2023)

KEBIJAKAN TERKINI

Mulai tahun 2022, Transfer ke Daerah (TKD) dapat disalurkan secara tunai dan nontunai. Penyaluran secara nontunai salah satunya dengan mekanisme *Treasury Deposit Facility* (TDF). Jenis TKD yang disalurkan melalui mekanisme nontunai yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dasar hukum terkait penyaluran DBH/DAU secara nontunai tersebut diatur dalam:

- PMK Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019
- PMK Nomor 187/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai.
- PMK Nomor 19 Tahun 2023 Pengelolaan DBH/DAU yang Disalurkan secara NonTunai melalui Fasilitas TDF.

Penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF dilakukan dalam rangka kebijakan pengelolaan keuangan negara. TDF sendiri merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemda untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran TKD nontunai berupa penyimpanan dana *overnight* pada rekening lain BI TDF – TKD Pemda di Bank Indonesia.

Penyaluran melalui mekanisme TDF berdasarkan perkiraan saldo kas daerah. Apabila saldo kas daerah diperkirakan rendah, maka DBH dan/atau DAU akan disalurkan secara tunai. Sedangkan apabila saldo kas daerah diperkirakan tinggi, maka akan disalurkan melalui TDF. Batas tinggi atau rendahnya saldo kas daerah ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Dalam menentukan jumlah salur DBH dan/atau DAU dan daerah yang akan disalurkan melalui TDF, Kementerian Keuangan dalam hal ini DJPK akan melakukan perhitungan perkiraan **saldo kas** untuk menentukan daerah, besaran DBH dan/atau DAU yang akan disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF, dan batas saldo kas. Perkiraan **saldo kas** dihitung dengan menggunakan data yang dapat bersumber dari:

- pemerintah daerah yang disampaikan melalui sistem informasi keuangan Daerah;
- Kementerian Keuangan; dan/atau
- Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

Dalam hal terdapat kebijakan lain, penentuan Daerah dan besaran DBH dan/atau DAU yang akan disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF dapat ditentukan berbeda oleh Menteri Keuangan.

Setelah melalui langkah-langkah tersebut, Kementerian Keuangan/DJPK akan melakukan penetapan daerah dan jumlah DAU dan/atau DBH yang disalurkan melalui TDF yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Setelah disalurkan melalui TDF, dana akan tetap di fasilitas TDF dengan *holding period* fasilitas TDF yaitu ditetapkan selama 3 (tiga) bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya DAU dan/atau DBH di fasilitas TDF pada Bank Indonesia. Setelah masa *holding period*, dana tetap di fasilitas TDF sampai dengan dilakukan penyaluran ke RKUD.

Dari dana TDF tersebut, daerah akan diberikan remunerasi sebesar persentase remunerasi yang diterima Pemerintah dari Bank Indonesia. Besaran saldo dan remunerasi atas fasilitas TDF akan diinformasikan kepada daerah yang bersangkutan.

Lalu, apakah daerah dapat melakukan penarikan dana di rekening TDF? Dana dalam fasilitas TDF dapat dilakukan penarikan oleh daerah dalam masa *holding period* dan setelah masa *holding period* berdasarkan permintaan kepala daerah. Penyaluran TDF ke RKUD sendiri sebesar jumlah yang diminta kepala daerah. Meski demikian, ada beberapa kondisi yang harus terpenuhi untuk melakukan penarikan TDF.

Selama *holding period*, kondisi untuk melakukan penarikan TDF yaitu (1) kebutuhan kas daerah yang mendesak akibat bencana; dan/atau (2) saldo kas daerah diperkirakan kurang dari 20 persen dari kebutuhan belanja daerah selama satu bulan secara selektif. Dokumen pendukung yang harus dipenuhi dalam penarikan ini yaitu (1) surat/keputusan kepala daerah terkait penetapan bencana dengan melampirkan surat pernyataan hasil verifikasi bencana dari OPD yang memiliki tugas dan fungsi penanganan bencana di Daerah; dan/atau (2) dokumen dari K/L yang menjelaskan adanya kondisi bencana. Kepala Daerah bertanggung jawab atas kebenaran data yang disampaikan.

Sedangkan pada masa setelah *holding period*, kondisi untuk melakukan penarikan TDF yaitu (1) kebutuhan kas daerah yang mendesak akibat bencana; (2) saldo kas daerah diperkirakan kurang dari 20 persen dari kebutuhan belanja daerah selama satu bulan; dan/atau (3) kondisi lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

KEBIJAKAN TERKINI

Dokumen pendukung yang harus dipenuhi dalam penarikan ini yaitu (1) perkiraan penerimaan, belanja dan posisi kas daerah pada bulan berkenaan dan bulan berikutnya; (2) salinan rekening koran RKUD yang menunjukkan mutasi rekening selama bulan berkenaan. Kepala Daerah bertanggung jawab atas kebenaran data yang disampaikan.



Dukungan TDF dalam Pemenuhan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara

Untuk mendukung kebutuhan belanja daerah dalam rangka memenuhi amanat pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, diperlukan tambahan sumber pendanaan lain yang dimiliki oleh daerah. Pemerintah daerah sebetulnya masih memiliki DBH yang ditempatkan dalam fasilitas TDF yang telah melewati masa *holding period*. Untuk itu, TDF dapat dilakukan penarikan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan belanja daerah tersebut. Penarikan DBH yang ditempatkan dalam fasilitas TDF yang telah melewati masa *holding period* antara lain dilakukan sebagaimana klausul dalam hal kondisi lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan terpenuhi, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023.

Untuk itu, Menteri Keuangan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tentang Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* dalam rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah sebagai Akibat dari Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Dengan KMK tersebut, Menteri Keuangan menetapkan kondisi lain yang harus dipenuhi untuk penarikan dana TDF Tahun 2022 oleh pemerintah daerah setelah masa *holding period*, yaitu dalam rangka mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai akibat dari kebutuhan belanja tahun anggaran 2023. Penarikan dana TDF dapat dilakukan sebesar 50 persen dari dana TDF masing-masing daerah. Dalam penarikan TDF sebagaimana dalam KMK tersebut, pemerintah daerah tidak mengajukan permintaan penarikan TDF, namun merupakan kebijakan pemerintah untuk mendukung kemampuan keuangan daerah dalam rangka memenuhi amanat pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas kepada Aparatur Negara.



Foto: Biro KLI Kemenkeu

Insentif Pajak Daerah Untuk Mendorong Investasi dan Infrastruktur Di Daerah

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur dan investasi di daerah merupakan dua faktor penting yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Namun demikian, ketersediaan sumber daya seringkali menjadi hambatan dalam menggerakkan roda pembangunan tersebut. Sebagai upaya untuk mendukung investasi dan pembangunan infrastruktur di daerah, pemerintah daerah dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan pajak daerah. Hal tersebut dilegitimasi melalui

Pasal 101 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang menyatakan bahwa dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya. Insentif fiskal tersebut dapat berupa pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

Pengurangan pajak daerah sebagai insentif fiskal ini memiliki potensi untuk menarik minat investor yang pada akhirnya mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah. Pemberian insentif fiskal yang tepat dapat meningkatkan daya saing daerah dan memperkuat iklim investasi yang kondusif. Namun, dalam memberikan insentif fiskal, perlu diperhatikan keberlangsungan keuangan daerah dan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran.

Dalam kajian ini, akan dibahas lebih lanjut tentang konsep insentif fiskal oleh pemerintah daerah berupa pengurangan pajak daerah dalam mendukung investasi dan pembangunan infrastruktur di daerah. Artikel ini juga akan membahas beberapa contoh implementasinya di beberapa daerah di Indonesia, serta menyoroti manfaat, tantangan, dan risiko yang terkait dengan pemberian insentif fiskal tersebut.

PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum

Terbitnya UU HKPD menguatkan semangat kemudahan berinvestasi. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 101 UU tersebut, dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya. Insentif fiskal dapat berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya. Insentif tersebut dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:

- 1) kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- 2) kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
- 3) untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
- 4) untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
- 5) untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

Pemberian insentif fiskal perlu diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Kepala Daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut untuk kemudian ditetapkan dengan Perkada. Insentif fiskal berupa pengurangan pajak daerah dapat diberikan untuk mendukung investasi atau pembangunan infrastruktur daerah. Insentif fiskal tersebut harus mempertimbangkan kondisi objek pajak dan kemampuan Wajib Pajak/Wajib Retribusi. Selain itu, insentif fiskal juga dapat diberikan untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah atau nasional. Namun, pemberian insentif fiskal harus diatur secara jelas dan transparan, serta melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Implementasi Insentif Fiskal di Daerah

Kebijakan insentif fiskal oleh pemerintah daerah telah menemui praktiknya di beberapa daerah. Salah satunya adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah menunjukkan dukungannya terhadap pengurangan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) pada proyek strategis nasional di sektor bendungan. Hal tersebut dilakukan guna mendukung program prioritas nasional. Bendungan yang dimaksud adalah Bendungan Bulango Ulu yang berada di Kabupaten Bone Bolango. Hal ini juga sesuai dengan konteks kewenangan daerah, di mana Pajak MBLB adalah kewenangan Kabupaten/Kota. Hal ini merupakan langkah yang dapat dikatakan tepat mengingat manfaat yang didapat warga sekitar seperti suplai air irigasi seluas ± 4.193 Ha, suplai air baku 2.200 liter/detik, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebesar 4,95 MW, reduksi banjir 414,22 m³/detik, dan juga adanya pariwisata serta sarana olahraga air.



Bendungan Bulango Ulu sebagai Proyek Strategi Nasional

Foto: Ditjen SDA Kementerian PUPR (www.sda.pu.go.id)

KAJIAN KHUSUS

Provinsi Jawa Barat memberikan contoh lain dengan menyiapkan insentif pajak secara bertahap bagi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Lido, Kabupaten Bogor. Hal ini sebagai bagian dari komitmen mendukung upaya pemilihan ekonomi melalui pertumbuhan industri pariwisata di Jawa Barat. Insentif pajak berupa pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah meliputi beberapa jenis pajak sesuai dengan kewenangan daerah seperti pajak kendaraan bermotor, alat berat dan pajak air permukaan itu diberikan secara bertahap. Selain itu pada retribusi penggunaan tenaga kerja asing, terdapat pemberian perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang berpotensi memberikan keringanan retribusi hingga 50 persen.

Tidak sampai di situ, ikhtiar untuk menggaet lebih banyak investor juga dilakukan Kabupaten Kebumen melalui pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Hal ini diatur secara lebih spesifik pada pedoman teknis yang

ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 87 Tahun 2022 yang merupakan peraturan tindak lanjut atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Pemberian insentif Pajak Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen diberikan atas beberapa jenis pajak daerah yang mencakup Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan—yang dalam UU HKPD telah diklasifikasikan ke dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)—, serta Pajak Reklame, dan Pajak Bumi dan Bangunan. Bentuk insentif yang diberikan adalah berupa pengurangan pajak terutang, keringanan, maupun pembebasan. Lebih lanjut, pemberian insentif atas retribusi juga dilakukan terhadap retribusi perizinan tertentu dan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG). Berbagai insentif yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen ini di antaranya dilakukan sebagai usaha untuk meningkatkan penanaman modal, pertumbuhan ekonomi, maupun kemampuan dan daya saing daerah.



Peresmian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido oleh Presiden RI pada 31 Maret 2023

Foto: Sekretariat Presiden (<https://www.presidentri.go.id/foto/presidentri-jokowi-resmikan-kawasan-ekonomi-khusus-lido/>)

KAJIAN KHUSUS

C. Landasan Teori

Pemberian insentif fiskal daerah berupa insentif pajak daerah bukanlah tanpa tujuan. Beberapa teori ekonomi mendukung insentif ini sebagai sarana untuk mendorong investasi. Salah satu teori yang umum dikenal adalah **teori investasi** oleh John Maynard Keynes. Teori Keynesianisme menekankan pada peran pemerintah dalam mempengaruhi perekonomian dengan menggerakkan *demand* (permintaan) di pasar melalui stimulus fiskal. Salah satu bentuk stimulus fiskal yang dapat dilakukan pemerintah adalah memberikan insentif pajak untuk mendorong investor berinvestasi.


Selain itu, teori ekonomi lainnya yang mendukung pemberian insentif pajak adalah **teori ekonomi neoliberalisme**. Menurut teori ini, pemerintah harus memberikan kebebasan dan insentif bagi sektor swasta untuk mengembangkan ekonomi dan investasi. Insentif pajak dapat memberikan dorongan positif bagi pengusaha untuk melakukan investasi, karena adanya potongan pajak yang diberikan oleh pemerintah akan memperkecil biaya investasi yang dikeluarkan oleh pengusaha. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa program insentif pajak pada umumnya didorong oleh harapan akan adanya perbaikan kesejahteraan akibat peningkatan pekerjaan dan pendapatan (Porsse, 2007).

Di sisi lain, adanya kritik terhadap pemberian insentif pajak sebagai alat untuk mendorong investasi tidak dapat dihindari. Salah satu pendapat yang berlainan adalah bahwa insentif pajak dapat memberikan dampak negatif bagi penerima insentif yang tidak terdampak pada investasi. Porsse et al. (2007) juga menyoroti pendapat yang menyatakan adanya insentif pajak dapat memunculkan biaya atas hilangnya pendapatan pajak yang pada akhirnya mengurangi efektivitas pengalokasian barang publik. Selain itu, insentif pajak yang terlalu besar dapat berdampak pada penerimaan pajak pemerintah dan memperburuk kondisi fiskal pemerintah.

Secara umum, pemberian insentif pajak dapat menjadi alat yang efektif dalam mendorong investasi jika diatur dengan tepat dan bijaksana.

Hal ini sejalan dengan temuan Hall dan Jorgenson (1967) yang menjadi salah satu tonggak penelitian terkait insentif pajak dan kaitannya dengan investasi, di mana ditemukan bahwa kebijakan pajak sangat efektif dalam mempengaruhi tingkat dan waktu pengeluaran investasi. Bahkan, mereka menyimpulkan bahwa kebijakan terkait pajak memiliki dampak yang penting terhadap komposisi investasi. Meskipun pemberian insentif pajak dianggap efektif dalam mendorong investasi, pemerintah juga perlu memperhitungkan dampak jangka panjang dari insentif pajak tersebut terhadap fiskal negara dan pengaruhnya pada distribusi pendapatan dan keadilan sosial.

Grafik 1. Hubungan antara investasi dan suku bunga



Sumber: www.studysmarter.co.uk

Pengaruh insentif fiskal berupa insentif pajak juga dapat dijelaskan melalui grafik 1 di atas. Grafik tersebut menunjukkan hubungan antara suku bunga (tingkat pengembalian yang diharapkan) dan jumlah investasi yang ditawarkan (penawaran investasi) pada sumbu Y, serta hubungan antara suku bunga dan jumlah investasi yang diminta (permintaan investasi) pada sumbu X. Dalam grafik tersebut, kurva penawaran investasi menunjukkan jumlah investasi yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat suku bunga. Kurva permintaan investasi menunjukkan jumlah



investasi yang diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat suku bunga. Titik ekuilibrium di mana kedua kurva bertemu menunjukkan tingkat suku bunga dan jumlah investasi yang akan terjadi tanpa adanya insentif pajak. Jika insentif pajak diberikan dalam bentuk pengurangan tarif pajak atau keringanan pajak, maka hal ini dapat menurunkan biaya modal bagi produsen dan meningkatkan keuntungan mereka. Sebagai hasilnya, kurva permintaan investasi akan bergeser ke kanan, menunjukkan bahwa produsen atau masyarakat ingin meminjam banyak dana di pasar untuk melakukan investasi bisnis sebagai akibat adanya dukungan pemerintah dalam kemudahan berbisnis. Hal ini dapat meningkatkan jumlah investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

D. Manfaat Insentif Pajak Daerah

Pemberian insentif fiskal berupa pengurangan pajak di daerah dapat memberikan sejumlah manfaat ekonomi di daerah. Pertama, insentif fiskal dapat meningkatkan daya saing daerah dalam menarik investasi. Dengan memberikan pengurangan pajak, biaya investasi menjadi lebih murah sehingga dapat menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi di daerah tersebut.

Kedua, pemberian insentif fiskal juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Investasi baru menciptakan lapangan kerja baru sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di daerah juga dapat mendorong perkembangan sektor lain seperti perdagangan, jasa, dan industri.

Ketiga, pengurangan pajak dapat meningkatkan pendapatan daerah dalam jangka panjang. Meskipun pada awalnya pajak yang diterima akan berkurang, namun dengan adanya investasi baru maka aktivitas ekonomi di daerah akan meningkat sehingga potensi pajak yang diterima di masa depan juga akan semakin besar.

Keempat, insentif fiskal berupa pengurangan pajak daerah dapat meningkatkan kualitas infrastruktur di daerah. Hal ini karena investasi yang masuk dapat digunakan untuk membangun infrastruktur yang diperlukan seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.

KAJIAN KHUSUS



Foto: Biro KLI Kemenkeu

E. Risiko Pemberian Insentif

Terlepas dari berbagai manfaat ekonomi bagi daerah atas pemberian insentif fiskal dalam bentuk pengurangan pajak daerah tersebut, penerapan kebijakan ini juga memiliki tantangan dan risiko yang harus diperhatikan khususnya oleh pemerintah daerah. Beberapa tantangan dan risiko tersebut antara lain:

1) Menimbulkan ketidakadilan antara Wajib Pajak

Pemberian insentif fiskal berupa pengurangan pajak daerah dapat menimbulkan ketidakadilan antara Wajib Pajak yang mendapatkan insentif dan yang tidak mendapatkan. Hal ini dapat menimbulkan perasaan tidak adil dan merugikan bagi Wajib Pajak yang tidak mendapatkan insentif.

2) Potensi menurunnya penerimaan pajak daerah dan keengganan (resistensi) DPRD

Pemberian insentif fiskal berupa pengurangan pajak daerah dapat mengurangi penerimaan pajak daerah, sehingga pemerintah daerah harus memperhatikan pengaruhnya terhadap APBD dan memperhitungkan dengan matang potensi penurunan penerimaan pajak daerah akibat kebijakan ini serta adanya kemungkinan resistensi dari DPRD.

3) Memerlukan sumber daya yang cukup

Pemberian insentif fiskal berupa pengurangan pajak daerah memerlukan sumber daya yang cukup dari pemerintah daerah, baik dalam hal sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memperhatikan ketersediaan sumber daya yang cukup sebelum menerapkan kebijakan ini.

4) Risiko penyalahgunaan (*moral hazard*)

Pemberian insentif fiskal berupa pengurangan pajak daerah juga memiliki risiko penyalahgunaan, seperti adanya Wajib Pajak yang mengajukan insentif fiskal secara tidak benar atau Kepala Daerah yang memberikan insentif fiskal tanpa pertimbangan yang matang. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memperhatikan mekanisme pengajuan insentif fiskal dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberian insentif fiskal.

Dalam menghadapi tantangan dan risiko tersebut, pemerintah daerah harus memperhatikan kebijakan insentif fiskal berupa pengurangan pajak daerah dengan matang dan melakukan evaluasi secara terus-menerus guna memastikan kebijakan ini memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan ekonomi daerah.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, pemberian insentif fiskal berupa pengurangan pajak di daerah memiliki potensi untuk memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi daerah, termasuk meningkatkan daya saing daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, dan memperbaiki kualitas infrastruktur. Namun demikian, terdapat tantangan dan risiko dari kebijakan pemberian insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak yaitu potensi ketidakadilan antara Wajib Pajak, menurunnya penerimaan pajak daerah dan keengganan DPRD, memerlukan sumber daya yang cukup, dan risiko penyalahgunaan (*moral hazard*).

KAJIAN KHUSUS

Menilik adanya berbagai tantangan atau risiko atas kebijakan insentif fiskal terhadap pajak daerah tersebut, berikut beberapa solusi yang coba ditawarkan dalam kajian ini, yaitu:

- 1) **Penyusunan kriteria yang sistematis, baku, dan dapat dipertanggungjawabkan** terhadap penerima pemberian insentif fiskal berupa pengurangan pajak.
- 2) **Pengawasan yang ketat:** Pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap penerima insentif fiskal, termasuk memastikan bahwa penerima benar-benar memenuhi kriteria yang ditetapkan dan menggunakan insentif fiskal tersebut untuk tujuan yang tepat. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan audit secara berkala dan transparan terhadap penerima insentif fiskal.
- 3) **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia:** Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penerapan kebijakan pemberian insentif fiskal. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan terkait perpajakan dan pengelolaan keuangan daerah kepada pegawai pemerintah daerah yang terlibat dalam penerapan kebijakan ini.
- 4) **Penggunaan teknologi informasi:** Pemerintah daerah perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan pengawasan dan pengelolaan insentif fiskal. Penggunaan aplikasi atau sistem informasi yang terintegrasi dapat membantu memantau penggunaan insentif fiskal oleh penerima dan memudahkan pelaporan dan pengawasan.
- 5) **Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas:** Pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan kebijakan pemberian insentif fiskal. Hal ini dapat dilakukan dengan mempublikasikan informasi terkait penerima insentif fiskal dan tujuan penggunaannya secara berkala, serta melakukan dialog dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penerapan kebijakan ini.



Pengawasan dan Pengendalian Pajak oleh BPPRD

Foto: (<https://mediacenter.palangkaraya.go.id/>)

DAFTAR PUSTAKA


- Hall, R.E. and Jorgenson, D.W., 1967. Tax policy and investment behavior. *The American economic review*, 57(3), pp.391-414.
- Porsse, A., Haddad, E. & Ribeiro, E. P., 2007. Economic Effects of Regional Tax Incentives: A General Equilibrium Approach. *Latin American Business Review*, 7:3-4, 195-216, DOI: 10.1300/J140v07n03_09
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- <https://bapenda.jabarprov.go.id/2022/07/18/pemd-a-provinsi-jawa-barat-berikan-insentif-pajak-kek-lido/>
- <https://gorontaloprov.go.id/pemprov-gorontalo-dukung-keringanan-pajak-mblb/>
- <https://kebumen.sorot.co/berita-7621-gaet-investor-pemkab-permudah-perizinan-dan-kurangi-pajak-usaha.html>

Penguatan Belanja Infrastruktur Daerah dalam Memitigasi Resesi Global 2023/2024

Bank Dunia dalam laporannya menjelang akhir tahun 2022 yang berjudul “*Is a Global Recession Imminent?*” memprediksi kemungkinan terjadinya resesi ekonomi global pada tahun 2023. Memasuki triwulan kedua 2023, sejumlah indikasi seperti kenaikan suku bunga acuan secara agresif yang dilakukan bank sentral berbagai negara maju. Tingginya tingkat laju inflasi dalam laporan *World Economic Outlook* edisi Oktober 2022, diproyeksikan oleh *International Monetary Fund* (IMF) mencapai 8,8 persen pada akhir 2022 sebelum melandai di tahun 2023 menjadi 6,5 persen. Sementara itu Inflasi Indonesia menurut Bank Indonesia diproyeksikan menurun dan kembali ke dalam sasaran $3,0\pm 1$ persen pada 2023 dan $2,5\pm 1$ persen pada 2024, suatu ruang proyeksi yang masih sangat aman dibandingkan terhadap *non-accelerating inflation rate of unemployment* (NAIRU) mengingat celah potensi ekonomi nasional dan tingkat pengangguran saat ini.

Perang Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak bulan Februari 2022 lalu juga merupakan akselerator potensi resesi global dengan transmisi dari hilangnya PDB global hingga USD2,8 triliun. Perang tersebut telah mengganggu rantai pasok global sehingga menimbulkan krisis terutama di sektor pangan dan energi, yang kemudian mengakselerasi laju inflasi dunia. Walaupun sejauh ini ditenggarai oleh IMF dalam publikasi *World Economic Outlook* tanggal 11 April 2023 adalah kecil probabilitas Indonesia menjadi bagian inti resesi ekonomi utama dunia. Hal ini disebabkan karena kecilnya porsi sektor tradable murni lokal pada struktur PDB nasional dengan alokasi portepel pasar modal dan pasar uang dunia yang kecil di pasar domestik, namun tidak tertutup potensi transmisi resesi ekonomi global ke Indonesia. Infrastruktur mengalami stagnasi, sehingga hampir pada semua sektor defisit infrastruktur melebar. Akselerasi

Berbeda dengan era pandemi di mana belanja sosial APBN dapat menopang PDB riil di tengah nilai tukar IDR terhadap USD yang terapresiasi secara riil karena kenaikan harga komoditas ekspor RI, khususnya komoditas pertambangan, maka potensi era *stagflasi* 2023 memerlukan strategi belanja modal (investasi) APBN untuk menopang perekonomian nasional. Dalam kolom editorial ini diulas sejumlah hasil modeling ekonomi untuk memitigasi potensi risiko transmisi resesi tersebut dengan peran yang lebih besar dari perekonomian daerah. Hal ini dapat mendistribusikan beban fiskal pusat sekaligus memberdayakan potensi perekonomian daerah dari dukungan infrastruktur jangka pendek.



Gambar 1. Diagram *framework* Belanja Infrastruktur Daerah dan Transmisi dalam Perekonomian (Sumber: DJPK, diolah)

Pada dasawarsa setelah krisis ekonomi 1997-1998, pembangunan infrastruktur dari belanja APBN Pusat dalam beberapa tahun terakhir belum mampu menutup celah tersebut. Terlebih dengan terdapatnya kantong kemiskinan ekstrem di pelosok, urgensi keberadaan infrastruktur daerah menjadi tinggi untuk: (1) meningkatkan daya saing sektor produksi; (2) memperlancar mobilitas penduduk, barang dan jasa; (3) memperlancar perdagangan antardaerah; dan (4) memitigasi dampak stagnasi ekonomi yang berkepanjangan sebelum secara signifikan menurunkan tingkat penyediaan, kualitas layanan jasa serta efektivitas pengelolaan pemerintahan daerah yang tentunya menurunkan ketersediaan barang publik yang vital di pelosok negeri.

Bagaimana “*stylish facts*” global atas porsi belanja daerah pada PDB sejumlah negara utama dan *peers* Indonesia, tentunya dengan merelaksasi faktor politik dan konstitusi yang membatasi penerapannya? Berikut informasi perbandingan dimaksud dari hasil olahan model DSGE dengan data set dari portal OECD SNG:

Subnational Government (SNG)	Indonesia	USA	South Korea	India	Vietnam
SNG infra expenditure, % of GDP	9.07	18.97	17.20	16.10	16.22
SNG direct investment, % of GDP	1.37	2.03	3.24	2.68	10.10
SNG local revenue, % of GDP	8.55	19.04	16.69	13.25	15.65
SNG domestic debt, % of GDP	0.43	39.80	2.85	20.42	0.68

Tabel 1 Hasil *output* model DSGE Tim Ekonomi DJPK (Sumber: OECD, diolah)


Tabel 1 tersebut diperoleh dari permodelan keseimbangan umum stokastik dinamis (DSGE) dengan persaingan tidak sempurna dan kekakuan nominal dengan dua aturan fiskal yang berbeda terhadap efektivitas kebijakan fiskal. Aturan pertama disebut “*golden rule*” (aturan emas) keuangan publik yang memungkinkan pergeseran “*above the line*” bagian investasi publik dalam total belanja publik tetapi membatasi penggunaan utang publik untuk tujuan investasi saja.

Aturan kedua tidak mengubah alokasi pengeluaran publik antara investasi dan konsumsi tetapi memungkinkan konsumsi publik dibiayai oleh utang publik atau “*below the line*”. Hasil numerik menunjukkan bahwa ekspansi fiskal sesuai “*golden rule*” pertama mengarah pada peningkatan output yang lebih tinggi dengan mempertahankan tingkat utang publik yang rendah dibandingkan dengan aturan kedua. Selain itu, perbedaan antara respons output di bawah dua aturan fiskal meningkat dalam jangka menengah juga menyiratkan bahwa manfaat kesejahteraan sosial dari kebijakan fiskal berbasis “*golden rule*” lebih tinggi dalam jangka menengah.

Dari tabel 1 dapat disimpulkan sejumlah observasi yang di antaranya:


- (1) Pada ekonomi *peers* di atas, “*golden rule*” pertama adalah target investasi bersih pemerintah daerah disertai insentif “*local revenue power*” yang lebih tinggi dan berkelanjutan yang membatasi pengeluaran defisit anggaran daerah pada investasi bersih di mana utang baru hanya untuk membiayai investasi barang modal produktif baru. Pengeluaran lain (belanja pemerintah, kecuali investasi bersih) diseimbangkan dan dibiayai oleh pendapatan saat ini. Saldo fiskal (primer) non-negatif diterapkan dari aturan anggaran berimbang struktural dan disesuaikan secara siklis.
- (2) “*Golden rule*” kedua, mempertahankan aturan defisit (untuk semua biaya termasuk investasi) serta aturan utang semisal “*mastricht*” rasio total utang 60 persen dari PDB dan defisit konsolidasi 3 persen dari PDB, kecuali USA.

Dengan terbukanya era desentralisasi fiskal 4.0 dengan disahkannya UU No.1 Tahun 2022 tentang HKPD maka tantangannya adalah bagaimana mewujudkan harmonisasi belanja infrastruktur pusat atau daerah yang mendekati “*golden rules*” untuk mentransmisikan kesejahteraan dan daya saing nasional. Disebutkan dalam UU HKPD bahwa daerah diarahkan untuk mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40 persen dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa.



Grafik 1 Tren Porsi Belanja Modal (termasuk infrastruktur) Konsolidasian, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah terhadap PDB TA 2012-2021 (Sumber data: Kementerian Keuangan, diolah)

Berdasarkan data historis 10 tahun terakhir, porsi belanja modal (termasuk infrastruktur) pusat dan daerah masih berada di bawah 2,4 persen dari GDP di tahun 2021. Pemerintah Pusat merealisasikan belanja modal antara 1,12 persen hingga 1,9 persen, dan di tahun 2021 hanya mencapai 1,41 persen dari total GDP. Sedangkan pemerintah daerah hanya mampu merealisasikan belanja modal di sekitar 0,99 persen dari total GDP di tahun 2021. Dengan demikian masih terdapat ruang yang cukup lebar untuk melakukan upaya pergeseran porsi di dalam belanja publik yang lebih memprioritaskan belanja infrastruktur menuju kriteria “golden rule” pada tabel 1.



Grafik 2 Tren Porsi Transfer Ke Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal (Termasuk Infrastruktur) Pemerintah Daerah terhadap PDB TA 2008-2021 (Sumber data: Kementerian Keuangan, diolah)

Untuk mendorong penguatan belanja infrastruktur di daerah, dibutuhkan pendanaan yang secara umum berasal dari tiga sumber: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) transfer ke daerah, dan 3) pembiayaan termasuk skema *creative financing* yang juga telah diperkenalkan dalam UU HKPD. Secara tren terlihat bahwa transfer ke daerah mengalami penurunan atau setidaknya relatif stabil, yaitu sebesar 5,91 persen tahun 2008 menjadi 4,63 persen tahun 2021 dari PDB (Grafik 2), meskipun secara nominal menunjukkan tren kenaikan.

Stasiun Leces di Probolinggo, Jawa Timur: Pekerja memasang penambak rel (Wibowo Djatmiko) Sumber: Wikimedia Commons

Di sisi lain, PAD yang mencerminkan *local taxing power* terus mengalami kenaikan secara persisten sehingga di masa mendatang akan menjadi aspek strategis dalam rangka mendukung kemandirian fiskal dan arah kebijakan fiskal nasional. Hal ini juga menunjukkan prinsip umum dari kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia, bahwa pengelolaan TKD yang optimal yang disertai pola belanja pemerintah daerah yang produktif berupa penguatan infrastruktur dan penguatan *local taxing power* mempunyai kontribusi secara agregat bagi perekonomian daerah.


Selanjutnya, untuk memitigasi dampak dari potensi resesi global, diperlukan kebijakan fiskal untuk menjaga tingkat *output* perekonomian dan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan level produktivitas perekonomian regional. **Pertama**, diversifikasi ekonomi berbagai sektor potensial untuk dan kerja sama ekonomi antar daerah. Diversifikasi ekonomi dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dan membantu memperkuat ekonomi secara keseluruhan. Hal ini juga dapat meningkatkan daya tahan ekonomi terhadap guncangan ekonomi global, karena beberapa sektor dapat menopang ekonomi ketika sektor lainnya mengalami tekanan.

Kerja sama ekonomi antar daerah juga dapat membantu memperkuat ekonomi nasional dalam memitigasi resesi global. Kerja sama ini berpeluang meningkatkan pertukaran barang dan jasa antara daerah, membuka kesempatan pasar baru, meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya produksi. Pada akhirnya, kerja sama ekonomi dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi di seluruh wilayah. Beberapa sektor yang potensial untuk dikembangkan antar regional, sebagai berikut:

- (1) Pertanian. Daerah di Indonesia memiliki potensi pertanian yang besar dengan sumber daya alam dan iklim yang mendukung untuk berbagai jenis tanaman. Diversifikasi dapat dilakukan dengan mengembangkan pertanian organik, pengembangan tanaman hortikultura, dan meningkatkan produksi pertanian dengan teknologi modern.
- (2) Industri kreatif, merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk mendukung diversifikasi ekonomi di Indonesia. Beberapa contoh sektor industri kreatif yang potensial antara lain kuliner, musik, seni budaya, dan kerajinan.
- (3) Pariwisata. Indonesia memiliki potensi wisata yang besar, dengan berbagai destinasi wisata yang menarik dan beragam budaya yang kaya. Diversifikasi dapat dilakukan dengan mengembangkan destinasi wisata baru, meningkatkan kualitas infrastruktur pariwisata, dan memperluas pasar wisatawan baik domestik maupun mancanegara.
- (4) Industri manufaktur. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan tenaga kerja yang relatif murah, sehingga memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri manufaktur. Diversifikasi dapat dilakukan dengan mengembangkan industri manufaktur dengan nilai tambah yang tinggi, seperti industri otomotif, elektronik, dan tekstil.

Kedua, menjaga daya tarik investasi. Iklim investasi yang kondusif dapat membantu daerah dalam menghadapi resesi global. Adanya iklim investasi yang kondusif dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

Berdasarkan hasil evaluasi, pengembangan infrastruktur dan investasi memiliki keterkaitan cukup erat. Grafik 3 memperlihatkan hubungan yang saling mendukung antara ketersediaan jalan mantap dan nilai investasi. Infrastruktur yang memadai seperti jalan raya, pelabuhan, bandara, listrik, air bersih, dan internet, dapat meningkatkan daya tarik investasi di suatu daerah. Sebaliknya, investasi dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat dan mendukung keberhasilan investasi.



Grafik 3 Persentase Jalan Mantap dan Nilai Investasi Tahun 2021
(Sumber data: Kementerian Keuangan, diolah)


Hubungan sebaliknya, investasi yang masuk ke suatu daerah dapat memberikan dampak positif pada pembangunan infrastruktur. Investor mengevaluasi kondisi infrastruktur di daerah tempat mereka ingin berinvestasi dan memberikan kontribusi atau bantuan untuk memperbaiki kondisi infrastruktur yang ada. Keberhasilan investasi juga dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Selain itu, untuk mendukung iklim investasi yang kondusif di daerah, dapat dipertimbangkan dukungan dengan beberapa kebijakan, antara lain:

- (1) Penyediaan beberapa insentif, seperti pembebasan pajak, keringanan biaya pengembangan infrastruktur, dan dukungan promosi.
- (2) Kerja sama dengan pihak swasta dan pihak lain untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan mempromosikan daerah sebagai tujuan investasi yang menarik.
- (3) Pengembangan tenaga kerja yang berkualitas dan terampil serta *link-and-match* untuk memenuhi kebutuhan industri.
- (4) Penyusunan regulasi yang jelas dan konsisten, sehingga investor dapat memperkirakan risiko dan keuntungan investasi mereka di daerah tersebut, dan
- (5) Penguatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan investasi dan pengembangan ekonomi daerah.

EDITORIAL

Selanjutnya, berkaca dari kondisi saat ini, efisiensi investasi secara regional yang diukur melalui ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) masih perlu ditingkatkan (Grafik 4). Investasi dalam infrastruktur daerah dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah. Dengan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas, infrastruktur dapat membuka peluang akses pasar baru, mendukung *regionalized supply chains*, dan meningkatkan efisiensi produksi. Diharapkan dengan penguatan infrastruktur antar daerah maka diversifikasi ekonomi dan transaksi likuid antardaerah dapat berjalan dengan efektif.



Grafik 4. Gross ICOR per Regional Tahun 2022 (Sumber: BPS, diolah)

Secara kebijakan fiskal nasional, struktur belanja infrastruktur daerah dan TKD dapat berkontribusi memitigasi transmisi potensi resesi global tahun 2023 ke perekonomian domestik. Dalam istilah awam, ini berarti bahwa rata-rata selama naik turunnya siklus ekonomi, pemerintah hanya boleh meminjam untuk membayar investasi yang menguntungkan generasi mendatang yaitu *menggeser social indifference curves* ke atas dengan peningkatan produktivitas pada fungsi konsumsi yang dalam hal ini adalah *Constant elasticity of substitution (CES)*.

Menggunakan model ekonomi terbuka ekonomi Indonesia dengan data enam *interregional* BPS 2017 dapat ditunjukkan bahwa mengubah mekanisme "*golden rule*" dari keseimbangan saat ini "sepanjang siklus" menjadi keseimbangan horizon "medium tiga tahun ke depan bergulir" berpotensi mengurangi volatilitas *output* dan harga. Hal ini disebabkan karena dengan perumusan "sepanjang siklus" berimbang saat ini seperti yang sekarang diterapkan pada TKD mengandung risiko bahwa jika akhir siklus yang diproyeksikan mendekat dekat karena faktor eksogen, akan diperlukan penyesuaian fiskal yang cukup besar dalam waktu singkat.

Simulasi menunjukkan bahwa dampak penyesuaian fiskal prosiklikal (didefinisikan sebagai penyesuaian fiskal prosiklikal minimal $\frac{1}{2}$ poin persentase dari PDB per tahun selama kuartil terakhir dari siklus yang menambah permintaan PDRB ketika PDB berada di atas tren atau menguranginya ketika PDB berada di bawah tren) pada daerah adalah akselerasi prosiklikal sekitar 12 persen. Sementara itu risiko prosiklikalitas hampir nol ketika "*golden rule*" diterapkan pada cakrawala tiga tahun ke depan. Menggunakan aturan berwawasan ke depan sedikit meningkatkan variabilitas rasio utang terhadap PDB dari ± 5 hingga ± 7 poin persentase dari PDB dari transmisi *bellow the line* dan dapat ditekan dengan spektrum rasio defisit struktural terhadap PDB ekuilibrium.

Sumber:
https://pxhere.com/352utm_medium=reference

LAPORAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL DAERAH



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Luky Alfirman • Mariatul Aini • Purwanto • Adriyanto • Bhimantara Widyajala • Agung Widiadi
Kindy R. Syahrir • Britany Alasen Sembiring • Ilham Hadiana • Purwandi Santoso • Isnanto Wimboro Dahrojatun
Catur Panggih Pamungkas • Poppy Suprpti • Irfan Sofi • Sigit Wahyu Kartiko • Ganjar Prihatmoko • Amrul Yusroni
• Rossi Rizki Bestari • Dimas Agung Nugraha • Adi Saputra • Brama Yudha Kusmara • Aldo Fajri Pratama
Dwi Putri Larasati • Galuh Setiawan • Narits Muhammad Syafruddin • Pradita Agustina • Zefanya Gloria